



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id,
<https://dikbud.halmaherautarakab.go.id>
TOBELO



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 420/0171.a/SK.005.c/2023

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS FRONT OFFICE
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan adanya tanggungjawab dalam kegiatan pelayanan public pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, dipandang perlu menetapkan Petugas Froont Office;
b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap, terampil dan professional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Front Office;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Front Office pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Front Office:
1. Bertanggungjawab atas pelayanan administrasi, pengguna layanan/tamu yang berkunjung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
 2. Sebagai Pelayan Administrasi, dimana semua pengguna layanan/pengunjung dapat memasukan, mengecek berkas serta pengambilan dokumen layanan melalui Front Office;
 3. Membuat Laporan Rekapitulasi Pelayanan Masing masing Jenis layanan sesuai bidang tugas masing-masing untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala dinas secara berjenjang sesuai urusan bidang masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Dinas

Hertje Manuel, S.Pd., M.M
NIP: 19740622 200501 1009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 420/0171.a /SK.005.c /2023

Tanggal : 31 Januari 2023

Nama – Nama Petugas Front Office Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Elda Herlinda Orange 197908222006042024	Front Office	
2	Linda Taluku 198106282007012006	Front Office	
3	Lefrice Disini	Front office	
4	Fendra Nyita	Front Office	

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Dinas

Hertje Manuel, S.Pd., M.M
NIP: 19740622 200501 1009

- Tembusan** disampaikan kepada Yth.
- 1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
 - 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.